



**PENETAPAN**

**Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**ROSMAINA SILALAHI**, beralamat di Dusun III, Desa/Kelurahan Pargaringan, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel [sunawarsitumeang@gmail.com](mailto:sunawarsitumeang@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA**, beralamat di Dusun III, Desa/Kelurahan Pargaringan, Kecamatan Kolang, Kabupaten Tapanuli Tengah, alamat surel [lasmidaher@gmail.com](mailto:lasmidaher@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I dan Pemohon II** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 23 Juli 2024, di bawah Register Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2004 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. K Simanungkalit sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 April 2018;

*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*



2. Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama Ibu dari Anak Para Pemohon yang tercantum pada :

- Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON DAN ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010;

3. Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan perbaikan nama ibu dari anak para pemohon yang tercantum pada :

- Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON DAN ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010;
  - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010;
- yang dituliskan anak dari LASMAIDA SILITONGA (ibu) dan SUNAWAR SITUEMANG (ayah)

Yang sebenarnya **LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA** (ibu) dan SUNAWAR SITUEMANG (ayah);

4. Bahwa berdasarkan :

*Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*



- Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : xxxxxxxxxx;
- Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022;
- Surat Keterangan Nikah Nomor : 20/RK/SKN/III/2004 yang dikeluarkan oleh Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Angin Nauli Ressort Kolang;
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 30 April 2018;

menerangkan bahwa nama Ibu dari anak Para Pemohon yang sebenarnya **LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA**;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 72/SKOS/PGR/2014/VII/2024 menerangkan bahwa nama LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA dan LASMAIDA SILITONGA adalah orang yang sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pargaringan tertanggal 23 Juli 2024;

6. Bahwa kemudian Pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ibu dari anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON dan ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk melakukan pengurusan tersebut;

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*



7. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk memperbaiki **nama ibu** dari anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON dan ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010, yang sebenarnya nama ibu dari anak Para Pemohon **LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA** yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi dan hal-hal lainnya untuk kepentingan Pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah para pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama ibu** dari anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON DAN ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 yang sebenarnya nama ibu dari anak Para Pemohon **LASMAIDA HERNAWATI**

*Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*



**SILITONGA** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ibu dari anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON DAN ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 yang sebenarnya adalah nama ibu dari anak Para Pemohon **LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA**;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 21 Juni 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 2017, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxx tanggal 30 April 2018, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg



4. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 20/RK/SKN/III/2004 tanggal 27 Maret 2004, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 8 Juni 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 24 Februari 2010, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxx tanggal 24 Februari 2010, diberi tanda bukti P-7;
8. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama No. 72/SKOS/PGR/2014/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Irwan Silitonga dan Edison Situmeang, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Irwan Silitonga, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2004 di HKBP Angin Nauli;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Kesatu Para Pemohon, Anak Kedua Para Pemohon, dan Anak Ketiga Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena adanya kesalahan penulisan Pemohon II yaitu Lasmaida Hernawati Silitonga pada Dokumen Kependudukan Anak Para Pemohon;
  - Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut tertulis Lasmaida Silitonga saja, sedangkan seharusnya tertulis Lasmaida Hernawati Silitonga;

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*



- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan perbaikan ini ke Kantor Dukcapil, tetapi Kantor Dukcapil menerangkan bahwa harus terlebih dahulu mengurus Permohonan ke Pengadilan, barulah nanti bisa diajukan perbaikan ke Kantor Dukcapil;

2. Edison Situmeang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 2004 di HKBP Angin Nauli;

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Kesatu Para Pemohon, Anak Kedua Para Pemohon, dan Anak Ketiga Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan ini karena adanya kesalahan penulisan Pemohon II yaitu Lasmaida Hernawati Silitonga pada Dokumen Kependudukan Anak Para Pemohon;

- Bahwa adapun kesalahan penulisan tersebut tertulis Lasmaida Silitonga saja, sedangkan seharusnya tertulis Lasmaida Hernawati Silitonga;

- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan perbaikan ini ke Kantor Dukcapil, tetapi Kantor Dukcapil menerangkan bahwa harus terlebih dahulu mengurus Permohonan ke Pengadilan, barulah nanti bisa diajukan perbaikan ke Kantor Dukcapil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana selengkapnyanya terurai dalam surat permohonan tersebut;

*Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Irwan Silitonga dan Edison Situmeang yang telah memberikan keterangan di bawah janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam surat pemohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa Para Pemohon memohonkan agar Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini dapat Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama ibu** dari anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON DAN ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 yang sebenarnya nama ibu dari anak Para Pemohon **LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ibu dari anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON DAN ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 yang sebenarnya adalah nama ibu dari anak Para Pemohon **LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon pada petitum Para Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon termasuk kategori permohonan Pembetulan Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-1 dan P-2) menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat menerima permohonan ini;

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan dikuatkan dengan keterangan Irwan Silitonga dan Edison Situmeang, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Maret 2004 secara agama Kristen di HKBP Angin Nauli (*vide* bukti P-3 dan P-4), bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak Kesatu Para Pemohon (*vide* bukti P-5 dan P-6), Anak Kedua Para Pemohon (*vide* bukti P-5 dan P-7), dan Anak Ketiga Para Pemohon (*vide* bukti P-5), bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Anak Kesatu Para Pemohon dan Anak Kedua Para Pemohon tertulis nama Pemohon II Lasmaida Silitonga yang seharusnya tertulis Lasmaida Hernawati Silitonga yang mana Lasmaida Silitonga dengan Lasmaida Hernawati Silitonga merujuk pada orang yang sama yaitu Pemohon II (*vide* bukti P-8), oleh karena itu untuk kepastian hukum dokumen kependudukan tersebut Para Pemohon mengajukan Permohonan ini agar nama Pemohon II di Dokumen Kependudukan Anak Para Pemohon tertulis seragam yaitu Lasmaida Hernawati Silitonga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
  - a. Biodata Penduduk;
  - b. KK;
  - c. KTP
  - d. Surat keterangan kependudukan; dan
  - e. Akta Pencatatan Sipil;

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menerangkan:

- (1) "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
  - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
  - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta dengan syarat-syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan tersebut sebetulnya tidak perlu diajukan permohonan ke Pengadilan tetapi ke Kantor Dukcapil;

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebelumnya telah mengajukan pembetulan ini ke Kantor Dukcapil akan tetapi petugas di sana menyatakan bahwa perlu adanya putusan terlebih dahulu dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Permohonan Para Pemohon dan alat bukti yang diajukan, Pengadilan menilai bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia dalam perkara *a quo* adalah agar pada Kartu Keluarga (*vide* bukti P-5) dan pada Akta Kelahiran (*vide* P-6 dan P-7) yaitu Nama Orang Tua Anak Anak Kesatu Para Pemohon, Anak Kedua Para Pemohon, dan Anak Ketiga Para Pemohon yang semula tercatat dengan nama Lasmaida Silitonga menjadi Lasmaida Hernawati Silitonga, maka untuk kepastian menghasilkan dokumen kependudukan yang sebenar-benarnya, maka permohonan Para Pemohon pada petitum kedua tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua Para Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa dalam penetapan ini perlu diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melakukan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana Pasal 71 Undang-

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitem Ketiga Para Pemohon secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 59 dan 71 Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki **nama ibu** dari anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON DAN ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 yang sebenarnya nama ibu dari anak Para Pemohon **LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperbaiki nama ibu dari anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx atas

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK KESATU PARA PEMOHON DAN ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 08 Juni 2022, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KESATU PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxxxx atas nama ANAK KEDUA PARA PEMOHON yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 24 Februari 2010 yang sebenarnya adalah nama ibu dari anak Para Pemohon **LASMAIDA HERNAWATI SILITONGA**;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 30 Juli 2024 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 23 Juli 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2024/PN Sbg